# BUPATI ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 1. TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERADILAN ADAT SECARA ELEKTRONIK DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak yang bersengketa dan tidak ada yang merasa dirugikan serta terwujudnya keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, terdata dan terdokumentasi proses penyelesaian sengketa pada peradilan adat sehingga menjadi dokumen tertulis dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik Dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 8);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73).
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 42);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PERADILAN ADAT SECARA ELEKTRONIK DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
5. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai syariat Islam.
6. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam.
14. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
15. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hokum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

17. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan Agama Islam yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten.
18. Panglima Laot Kabupaten adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan serta menyelesaikan perselisihan dan persengketaan nelayan ditingkat Kabupaten.
19. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan serta menyelesaikan perselisihan dan persengketaan nelayan ditingkat Lhok;
20. Peradilan Adat adalah Peradilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada tingkat Gampong, Mukim dan panglima laot dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.
21. Majelis Peradilan Adat adalah Perangkat Peradilan Adat.
22. Sistem Informasi Peradilan Adat Secara elektronik yang selanjutnya disebut Siperdat adalah suatu sistem yang berbasis elektronik untuk pendokumentasian proses penyelesaian sengketa adat, mulai dari pelaporan, proses persidangan, putusan peradilan adat dan pelaporan statistik.
23. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan laporan atau aduan secara elektronik maupun secara manual/tertulis.
24. Terlapor adalah Individu atau kelompok yang disangka melakukan tindakan melakukan perbuatan /tindakan yang merugikan pelapor.
25. Pengguna adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Peradilan Adat dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Peradilan Adat.
26. Operator Gampong adalah operator tingkat gampong yang menerima dan memproses laporan masyarakat.
27. Operator Mukim adalah operator tingkat mukim yang menerima dan memproses laporan masyarakat.
28. Operator Panglima Laot Lhok adalah operator tingkat Panglima Laot Lhok yang menerima dan memproses laporan masyarakat.
29. Operator Panglima Laot Kabupaten adalah operator tingkat Panglima Laot Kabupaten yang menerima dan memproses laporan masyarakat.
30. Operator Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Operator MAA adalah operator Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar yang memiliki monitoring terhadap laporan masyarakat.

31. Korban adalah seseorang atau sekelompok orang perbuatan individu atau kelompok orang tertentu telah menimbulkan kerusakan, kerugian, atau ketidakadilan kepada dirinya/ keluarganya/ harta bendanya atau kehidupannya.
32. Pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kerusakan, kerugian atau ketidakadilan terhadap seseorang, kelompok orang, lingkungan atau suatu tempat.
33. Saksi adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah melihat atau mendengar atau mengetahui telah terjadinya suatu tindakan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau ketidakadilan pada seseorang atau sekelompok orang, lingkungan atau suatu tempat.
34. Sanksi adalah ganjaran yang diberikan kepada pelaku karena tindak pelanggaran yang dilakukan.
35. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait peradilan adat yang diterima, disimpan dan dikelola di sistem informasi Peradilan Adat.
36. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
37. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat yang beragama Islam yang menguasai ilmu agama Islam dan memahami syariat Islam secara menyeluruh dan melakukan perbuatan yang lazim sesuai Syari'at Islam secara terus menerus.
38. Tokoh Masyarakat adalah orang yang berpengaruh dimasyarakat baik formal maupun informal dan berpartisipasi dalam masyarakat baik dengan ilmu, harta benda maupun pengalamannya.
39. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasar kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
40. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/kejujuran tertentu.
41. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
42. Penyelesaian Persengketaan Adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik gampong dan Tuha Peut gampong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Sistem informasi Peradilan Adat Secara Elektronik dalam Kabupaten Aceh Besar.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah penyajian informasi Peradilan Adat Secara Elektronik untuk membantu Pemerintah, pencari keadilan dan penegak hukum dalam memastikan kasus sengketa adat yang telah diselesaikan melalui Peradilan Adat agar terdata, tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, efisien, modern, terdokumentasi dan menjadi dokumen tertulis.

BAB III

JENIS PERADILAN ADAT

Pasal 3

Jenis Peradilan Adat meliputi:
a. Peradilan Adat Gampong;
b. Peradilan Adat Mukim;
c. Peradilan Adat Laot Lhok; dan
d. Peradilan Adat Laot Kabupaten.

BAB IV

RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI PERADILAN ADAT SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik meliputi:
a. Pendaftaran akun;
b. Pelaporan/ pengaduan;
c. Verifikasi;
d. Kelengkapan dokumentasi proses persidangan;
e. Dokumentasi proses persidangan;
f. Putusan; dan
g. Pelaporan penyelesaian perkara/sengketa.

BAB V

SENGKETA/ PERSELISIHAN MELALUI PERADILAN ADAT

Pasal 5

Sengketa melalui Peradilan Adat meliputi:
a. sengketa/ perselisihan dalam rumah tangga;
b. sengketa/perselisihan antara keluarga yang berkaitan dengan faraid;
c. sengketa/ perselisihan antar warga;

d. sengketa/ perselisihan tentang hak milik;
e. sengketa/ perselisihan harta seuharkat;
f. sengketa/ perselisihan di pasar;
g. sengketa/ perselisihan lain yang melanggar adat;
h. khalwat;
i. pencurian ringan;
j. pencurian ternak peliharaan;
k. pencurian ringan dalam keluarga;
l. pelanggaran adat tentang ternak;
m. pertanian dan hutan;
n. pembakaran hutan;
o. pencemaran alam sekitar;
p. fitnah, hasutan dan pencemaran nama baik;
q. ancam mengancam; dan
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

## BAB VI

## MAJELIS PERADILAN ADAT

### Bagian Kesatu

### Majelis Peradilan Adat Gampong

### Pasal 6

Majelis Peradilan Adat Gampong terdiri dari:
a. Keuchik;
b. Tuha Peut;
c. Imeum Meunasah;
d. Sekretaris Gampong; dan
e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong yang bersangkutan, sesuai kebutuhan.

### Bagian Kedua

### Majelis Peradilan Adat Mukim

### Pasal 7

Majelis Peradilan Adat Mukim terdiri dari:
a. Imeum Mukim;
b. Imeum Chik
c. Tuha Peut;
d. Sekretaris Mukim; dan
e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai kebutuhan.

### Bagian Ketiga

### Majelis Peradilan Adat Laot Lhok

### Pasal 8

Majelis Peradilan Adat Laot Lhok terdiri dari:
a. Panglima Laot;
b. Wakil Panglima Laot;

c. 3 (tiga) orang pengurus Panglima Laot dan/atau tokoh adat laot; dan
d. Sekretaris Panglima Laot;

Bagian Keempat

Majelis Peradilan Adat Laot Kabupaten

Pasal 9

Majelis Peradilan Adat Laot Kabupaten terdiri dari:
a. Panglima Laot;
b. Wakil Panglima Laot;
c. Sekretaris Panglima Laot;
d. 2 (dua) orang staf/ pengurus Panglima Laot; dan
e. 1 (satu) orang tokoh adat laot atau sesepuh nelayan.

BAB VII

PENGGUNA LAYANAN SISTEM INFORMASI PERADILAN ADAT SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

(1) Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna Layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik mempunyai kartu identitas/kartu tanda penduduk/ paspor atau identitas lainnya.

(2) Pengguna berhak menggunakan layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik dengan segala fitur pendukungnya.

(3) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna dalam menggunakan layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik.

(4) Pengguna wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik berbasis teknologi informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 11

(1) Majelis Peradilan Adat berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna.

(2) Majelis Peradilan Adat berhak menolak pendaftaran pengguna yang tidak dapat diverifikasi.

(3) Majelis Peradilan Adat berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik, yaitu berupa:
   a. teguran;
   b. penghentian hak akses sementara; dan
   c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB VIII

APLIKASI SIPERDAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik dibangun dalam bentuk Aplikasi dengan nama SIPERDAT.

(2) Proses layanan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik menggunakan Aplikasi Siperdat.

(3) Aplikasi Siperdat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi berbasis online yang diperuntukkan untuk pendokumentasian proses penyelesaian sengketa dimulai dari pelaporan/ pengaduan, informasi proses persidangan, putusan peradilan adat hingga laporan statistik secara berkala.

(4) Pendaftaran perkara oleh pengguna dapat dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Siperdat.

(5) Pengguna Aplikasi Siperdat terdiri dari :
a. pelapor;
b. operator Gampong;
c. operator Mukim;
d. operator Panglima Laot Lhok;
e. operator Panglima Laot Kabupaten; dan
f. operator MAA.

(6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Sekretaris Gampong ditingkat Gampong, Sekretaris Mukim ditingkat Mukim, Sekretaris Panglima Laot Lhok ditingkat Panglima Laot Lhok dan Sekretaris Panglima Laot Kabupaten ditingkat Panglima Laot Kabupaten.

(7) Dalam hal operator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat menjalankan tugasnya, Keuchik, Imeum Mukim, Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kabupaten dapat menunjuk penggantinya.

(8) Operator MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditunjuk oleh Kepala Sekretariat MAA setelah mendapatkan Persetujuan Ketua MAA.

Bagian Kedua

Pengguna

Pasal 13

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan registrasi akun;
b. melakukan login;
c. membuat laporan;
d. melihat progress laporan yang telah dilaporkan.

(2) Operator Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan login;
b. membuat laporan;
c. memproses laporan, termasuk meneruskan laporan ke mukim; dan
d. menginput profil gampong.

(3) Operator Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan login;
b. memproses laporan; dan
c. menginput profil mukim.

(4) Operator Panglima Laot Lhok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan login;
b. memproses laporan; dan
c. menginput profil Panglima Laot Lhok.

(5) Operator Panglima Laot Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan login;
b. memproses laporan; dan
c. menginput profil Panglima Laot Kabupaten.

(6) Operator MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf f, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan login;
b. monitoring laporan tingkat gampong;
c. monitoring laporan tingkat mukim;
d. monitoring laporan tingkat Panglima Laot Lhok;
e. monitoring laporan tingkat Panglima Laot Kabupaten; dan
f. menginput profil operator MAA.

Pasal 14

(1) Pelapor menyampaikan laporan atau aduan melalui Aplikasi Siperdat.

(2) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Akun

Pasal 15

(1) Pelapor yang menggunakan Siperdat wajib melakukan Pendaftaran akun.

(2) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan.

(3) Pelapor yang tidak dapat mendaftarkan akun, dapat dibantu oleh operator.

Bagian Keempat

Pelaporan/Pengaduan

Pasal 16

Penyampaian laporan atau aduan melalui Siperdat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tahapan pelaporan sebagai berikut:

a. pelapor yang telah terdaftar memilih jenis peradilan adat dan perkara yang akan diajukan;
b. pelapor yang telah terdaftar mendapatkan nomor registrasi perkara;
c. mengisi data para pihak;
d. mengisi data kronologis kejadian perkara dan bukti
e. pendukung;
f. mengunduh/mendownload, mencetak dan menandatangani
g. berkas laporan atau aduan;
h. mengunggah/mengupload berkas laporan atau aduan; dan
i. pelapor dapat mengunduh/mendownload bukti laporan atau aduan.

Bagian Kelima

Verifikasi

Pasal 17

(1) Operator menyampaikan laporan atau aduan kepada Majelis Peradilan Adat untuk dilakukan verifikasi.

(2) Majelis Peradilan Adat melakukan verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

a. verifikasi data para pihak; dan

b. verifikasi data kronologis dan bukti pendukung;

(3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai maka Majelis Peradilan Adat menyetujui untuk diproses.

(4) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai maka Majelis Peradilan Adat menolak disertai dengan alasan penolakan.

(5) Operator memproses melalui Siperdat terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Operator wajib menjaga dan melakukan pemutakhiran data dalam tenggang waktu 24 jam atau per satu hari kerja.

(7) Keuchik, Imeum mukim, Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kabupaten wajib mengawasi dan bertanggungjawab atas pemasukan data oleh operator.

Bagian Keenam

Dokumentasi Proses Persidangan

Pasal 18

(1) Operator menginput data dokumentasi proses persidangan setelah mendapatkan persetujuan Majelis Peradilan Adat.

(2) Data Dokumentasi proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterangan para pihak;

b. keterangan saksi;

c. alat bukti;

d. pertimbangan Majelis Peradilan Adat; dan

e. putusan Majelis Peradilan Adat.

Bagian Ketujuh

Putusan

Pasal 19

Putusan Majelis Peradilan Adat Gampong dan Majelis Panglima Laot Lhok berupa:

a. diterima dengan damai;

b. diterima dengan syarat;

c. tidak diterima/ proses dihentikan; dan

d. dilanjutkan ke tingkat Mukim atau Panglima Laot Kabupaten.

Pasal 20

Putusan Majelis Peradilan Adat Mukim dan Majelis Panglima Laot Kabupaten berupa:

a. diterima dengan damai;

b. diterima dengan syarat; dan

c. tidak diterima.

Pasal 21

(1) Operator menginput Putusan Majelis Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 setelah mendapat persetujuan Majelis Peradilan Adat.

(2) Operator mengunduh/mendownload dan mencetak Putusan Majelis Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Majelis Peradilan Adat, Para Pihak, Saksi dan pihak lainnya yang berkompeten menandatangani berkas Putusan Majelis Peradilan Adat.

(4) Berkas Putusan Majelis Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah/diupload oleh Operator ke Siperdat.

(5) Operator dapat mencetak Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Peradilan Adat.

(6) Salinan putusan Majelis Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

## BAB IX

## PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 22

(1) MAA Kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi pengawasan dalam proses Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. mengawasi dan memastikan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik berjalan dengan baik dan fungsional;

b. memastikan Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik memenuhi berbagai kebutuhan;

c. memastikan pengoperasian Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik berjalan dengan baik; dan

d. memastikan pembagian akses pada masing-masing level.

(3) MAA Kabupaten Aceh Besar melakukan pembinaan terhadap Peradilan Adat baik di tingkat Gampong, ditingkat Mukim, ditingkat Panglima Laot Lhok dan ditingkat Panglima Laot Kabupaten.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

b. pelaksanaan pelatihan, seminar dan diskusi publik;

c. pengembangan dan pemeliharaan sistem; dan

d. dukungan pendanaan.

### Pasal 23

MAA Kabupaten Aceh Besar dapat mengakses dokumentasi Proses Peradilan Adat dalam Siperdat.

## BAB X

## PENDANAAN

### Pasal 24

Dalam proses Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik, MAA, Mukim, Gampong, Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kabupaten dapat memberikan dukungan pendanaan dengan mengalokasikan anggaran melalui:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan proses Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik (Siperdat) perlu dilakukan sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Diskusi Group (FGD), seminar, pelatihan maupun melalui media.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MAA, Mukim maupun dari Gampong.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 1.